BUPATI SIGI

Yth.

1. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Sigi;
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sigi;
3. Pimpinan/Penanggung Jawab Klinik se-Kabupaten Sigi;
4. Pimpinan/Penanggung Jawab Apotek se-Kabupaten Sigi;
5. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Sigi;
6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sigi;
7. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kabupaten Sigi;
8. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sigi;
9. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sigi;

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/25.98/Dinkes/2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIBIOTIK
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN
FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
DI KABUPATEN SIGI

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian resistensi antibiotik di Kabupaten Sigi, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek (OWA);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MENKES/PER/X/1993 tentang Penetapan Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 2;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Perubahan Penggolongan Obat Wajib Apotek Nomor 1;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/SK/X/1999 tentang Penetapan Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 3;
7. Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor : T-PW.01.4B.08.25.614 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Edaran Pengendalian Resistensi Antimikroba;
8. Hasil rapat bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada tanggal 26 Agustus 2025 mengenai langkah bersama dalam menekan resistensi antibiotik.

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa langkah pencegahan untuk mengendalikan resistensi antibiotik di Kabupaten Sigi sebagai berikut:

1. Memberikan obat antibiotik kepada pasien secara bijak dan rasional, yaitu hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri;
2. Memberikan antibiotik hanya berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Selalu memberikan informasi yang lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait penggunaan antibiotik yang benar (misalnya obat antibiotik harus dihabiskan, tidak menggunakan sisa obat antibiotik orang lain dan tidak membuang sisa antibiotik sembarangan);
4. Mencegah konsumsi antibiotik yang tidak sesuai ketentuan (misalnya penggunaan berlebihan antibiotik tidak sesuai resep dan konsumsi antibiotik untuk infeksi virus);
5. Apoteker hanya dapat menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter sesuai ketentuan Obat Wajib Apotek (OWA) dan penyerahan tersebut harus dilakukan oleh Apoteker yang sedang bertugas pada sarana pelayanan kefarmasian, meliputi:
   - *Bacitracin* salep kulit maksimal 1 (satu) tube;
   - *Clindamycin* salep kulit maksimal 1 (satu) tube;
   - *Gentamicin* salep mata dan tetes mata maksimal 1 (satu) pcs;
   - *Chloramphenicol* salep mata dan tetes mata maksimal 1 (satu) pcs;
   - *Chloramphenicol* tetes telinga maksimal I botol
   - Obat Anti Tuberkulosis (OAT) Kategori I, Kategori II dan Kategori III maksimal 1 (satu) paket sebelum fase lanjutan dan pasien wajib kembali berkonsultasi kepada ke dokter.
6. Sarana pelayanan kesehatan/sarana pelayanan kefarmasian hanya memperoleh antibiotik dari sumber yang resmi sehingga tidak menggunakan antibiotik yang tidak memiliki izin edar;
7. Sarana pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kefarmasian melakukan pencatatan pengeluaran antibiotik yang dapat ditelusuri;
8. Meningkatkan pengendalian infeksi di rumah sakit, puskesmas, klinik melalui penguatan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada sarana pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kefarmasian pemerintah maupun swasta;
10. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sigi
pada Tanggal 9 Februari 2026

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Dipindai dengan CamScanner